



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, perlu dilakukan penataan ulang dan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi, informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1258);
  7. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1422 Tahun 2024 Tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Sapriyanti



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

| NO | NAMA              | JABATAN                                                                                      | JABATAN DALAM STRUKTUR PPID |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | NANANG            | Ketua KPU Kab. Buol                                                                          | Pembina PPID                |
| 2  | FAISAL J. USMAN   | Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |                             |
| 3  | EKO BUDIMAN       | Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu                                                   |                             |
| 4  | GUSTI ALIU        | Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi                                                |                             |
| 5  | ALI               | Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan                                                            |                             |
| 6  | MOH. RUSLI D. ALI | Sekretaris KPU Kab. Buol                                                                     | Atasan PPID                 |
| 7  | FAISAL J. USMAN   | Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Tim Pertimbangan            |
| 8  | GUSTI ALIU        | Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi                                                |                             |
| 9  | ZAKIAH DOTUTINGGI | Plt. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia              | Pejabat PPID                |
| 10 | LILI HERLINA      | Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik                                                 | Tim Penghubung              |

|    |                          |                                                                                   |                |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11 | SAPRIYANTI               | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                          |                |
| 12 | MASTAMA                  | Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                                  |                |
| 13 | ZUHRIAH                  | Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Desk Pelayanan |
| 14 | MUH. ILHAM WAHID         | Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |                |
| 15 | HAIRIL                   | Staf Pelaksana Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |                |
| 16 | MOCH. JALOH TRIPRASETIYO | Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum                  |                |
| 17 | SUDIRMAN                 | Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi                         |                |

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Sapriyanti



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG URAIAN TUGAS PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

| NO | JABATAN     | TUGAS DAN WEWENANG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Atasan PPID | <p>Atasan PPID mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk PPID;</li> <li>2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Buol;</li> <li>3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan informasi publik;</li> <li>4. Mewakili KPU Kabupaten Buol dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Buol di Komisi Informasi atau Pengadilan;</li> <li>5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID.</li> </ol> <p>Atasan PPID mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dan mengangkat PPID;</li> <li>2. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Buol;</li> <li>3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;</li> </ol> |

|   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | <ol style="list-style-type: none"><li>4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Buol dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik;</li><li>5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;</li><li>6. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggung jawab akses informasi publik di KPU Kabupaten Buol.</li></ol>                                                                   |
| 2 | Tim Pertimbangan | <p>Tim pertimbangan mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan pertimbangan atas seluruh pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Buol;</li><li>2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;</li><li>3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi publik;</li><li>4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.</li></ol> |
| 3 | PPID             | <p>PPID mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan kebijakan informasi publik;</li><li>2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;</li><li>3. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Buol;</li><li>4. Menyusun dan memutakhirkan daftar informasi publik;</li></ol>                                            |

|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | <ol style="list-style-type: none"><li>5. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;</li><li>6. Menyediakan informasi publik;</li><li>7. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik;</li><li>8. Menyusun laporan layanan informasi publik.</li></ol> <p>PPID mempunyai wewenang :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala;</li><li>2. Meminta klarifikasi kepada petugas informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;</li><li>3. Menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi tersebut dikecualikan;</li><li>4. Menetapkan daftar informasi publik;</li><li>5. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan teknis.</li></ol> |
| 4 | Tim Penghubung | <p>Tim Penghubung mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Buol;</li><li>2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud kepada PPID KPU Kabupaten Buol;</li><li>3. Mendukung mengumpulkan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Buol.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 27 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

NANANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

